



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pdt.G/2021/PN.Tab**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Ogang / 06 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Koripan Kaja / 26 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerja Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 Juni 2021, Nomor 200/Pdt.G/2021/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2011, bertempat di rumah Tergugat, di Tabanan, dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa dalam tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusha
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia seorang anak bernama

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 10 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 24 September 2011, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar, bertempat tinggal di : Tabanan;

4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja;

6. Bahwa sekitar bulan November di usia kandungan, berusia 3 Bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat merasa tidak nyaman atas sikap Tergugat yang selalu menunggui Penggugat di tempat kerjanya di Salon Kecantikan, Mengwi;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan pula karena selama perkawinan Tergugat sebagai kepala keluarga memiliki kebiasaan buruk seperti : Berjudi;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut, tetapi oleh Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat, maupun Orang Tua Tergugat yang juga ikut menasehati;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang ringan tangan (memukul);

10. Bahwa Penggugat merasa dibikin malu oleh Tergugat saat mengetahui Tergugat memiliki hutang tanpa Penggugat mengetahui, namun Penggugat mau ikut membayar hutang itu dengan cara mencicilnya;

11. Bahwa Penggugat dari awal menikah tidak dinafkahi secara materi oleh Tergugat, hingga akhirnya untuk kelangsungan hidup Penggugat membuka usaha dagang kecil-kecilan;

12. Bahwa Penggugat pernah pergi ke rumah Orang Tua di Karangasem, berharap Tergugat mau sadar dan berubah, hingga Penggugat kembali ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak juga berubah masih saja suka berjudi dan tidak memberi nafkah secara materi;

13. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan puncaknya sekitar tahun 2017, Penggugat kembali meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal bersama keluarga dan orang tuanya di Karangasem,



14. Bahwa Penggugat sudah pernah menyampaikan niat dan keinginan untuk bercerai kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau, bahkan Tergugat menahan Akta Kawin yang asli, yang harusnya menjadi hak Penggugat;
15. Bahwa Penggugat akhirnya datang ke Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan di Tabanan untuk meminta draf salinan Akta Perkawinan sebagai dasar pengajuan Gugatan Perceraian;
16. Bahwa Penggugat sempat mendatangi Kelian Adat dan Kelian Dinas terkait keinginannya untuk cerai, namun tidak terealisasi dengan baik;
17. Bahwa oleh Pihak keluarga Penggugat sudah menunggu kedatangan Tergugat ke rumah Penggugat sesuai janji Tergugat kepada salah satu keluarga Penggugat yang saat itu berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon, namun Tergugat tidak kunjung datang;
18. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah hilang rasa untuk mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang dan pisah rumah hampir 3,5 Tahun hingga kini;
19. Bahwa untuk masalah anak Penggugat menyerahkan kepada anak siapa yang mau di pilih sebagai hak asuhnya dan Penggugat tidak mau memaksa;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan utusan sebgai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka Agama pada tanggal 27 Agustus 2011 bertempat di rumah Tergugat Tabanan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 22 Mei 2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 10 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 24 September 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu,  
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Dasar, bertempat tinggal di :

Tabanan, diberikan kebebasan hak memilih apakah mau memilih  
Penggugat atau Tergugat atau keputusan diserahkan kepada Pengadilan;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

ATAU ;

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 30 Juni 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 7 Juli 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah

---

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatannya yaitu menghapus Petitum ke-3 gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), , atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1. ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Mei 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan, pada tanggal 27 Agustus 2011, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Mei 2012, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal 24 September 2011, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegele, telah sesuai dengan asli, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1.Saksi 1** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik kandung saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan, pada tanggal 27 Agustus 2011, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
  - Bahwa saksi hadir saat Pengugat dan Tergugat menikah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Ambiantuwung ;
  - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Tabanan;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal 24 September 2011 ;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok karena masalah ekonomi, yaitu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dengan alasan gajinya tidak cukup, kebiasaan Tergugat yang suka judi bola;
  - Bahwa oleh karena sifat Tergugat yang seperti itu maka Penggugat memutuskan untuk pulang Kembali ke rumah orang tuanya sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat dan keluarganya tidak pernah dating mediasi dan menjemput Penggugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

## **2.Saksi 2 ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh keponakan saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan, pada tanggal 27 Agustus 2011, dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir saat Pengugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Ambiantuwung ;

---

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal 24 September 2011 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok karena masalah ekonomi, yaitu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dengan alasan gajinya tidak cukup, kebiasaan Tergugat yang suka judi bola;
- Bahwa oleh karena sifat Tergugat yang seperti itu maka Penggugat memutuskan untuk pulang Kembali ke rumah orang tuanya sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat dan keluarganya tidak pernah dating mediasi dan menjemput Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitem ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak tahun 2017 lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Mei 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan, pada tanggal 27 Agustus 2011, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa ;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal 24 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Mei 2012 (vide P-4) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Tabanan, pada tanggal 27 Agustus 2011, dan Tergugat sebagai Purusa, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena ekonomi yaitu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dengan alasan gaji Tergugat tidak cukup dan Tergugat yang suka main judi bola, sehingga menyebabkan ketidakcocokan dalam rumah tangga mereka yang puncaknya menyebabkan Penggugat sejak tahun 2017 lalu pergi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun kemudian timbul cekcok yang dikarenakan masalah gaji Tergugat tidak cukup dan Tergugat yang suka main judi bola, sehingga menyebabkan ketidakcocokan dalam rumah tangga mereka yang puncaknya menyebabkan Penggugat sejak tahun 2017 pergi sampai sekarang, bahkan dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah menjemput ataupun berusaha memediasi sehingga Penggugat meminta bercerai ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu tidak tinggal satu rumah karena Penggugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yaitu memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kediri tanggal 27 Agustus 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 22 Mei 2012, adalah sah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, ACHMAD PETENSILI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH dan N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NI WAYAN SUKERTIASIH

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan No : 200/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;  
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

**SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH**

**ACHMAD PETENSILI, SH, MH**

**N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**NI WAYAN SUKERTIASIH**

## Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	: Rp250.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah .....	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah ..... : Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).